

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
KARENA ORANG KETIGA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)**

***ANALYSIS OF FACTORS CAUSING DIVORCE DUE TO THIRD PERSON  
(Study of The Judgment of the Makassar Class IA Religious Court)***

Oleh:

**Muh. Sudirman<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>, Imam Suyitno<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>[muh.sudirman@unm.ac.id](mailto:muh.sudirman@unm.ac.id); <sup>2</sup>[mustaring@unm.ac.id](mailto:mustaring@unm.ac.id); <sup>3</sup>[imamsuyitno@unm.ac.id](mailto:imamsuyitno@unm.ac.id)

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga di Pengadilan Agama kelas IA Makassar tahun 2020, dan (2) menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar mengenai perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga. Penelitian ini merupakan studi terhadap putusan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor.1667/Pdt.G/ 2021/PA. Mks. Pengolahan data melalui reduksi data, sajian data, dianalisis, di verifikasi dan disimpulkan. Data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga meliputi; pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara. (2) Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pertimbangan hakim melalui analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, munculnya *syiqaq* disebabkan oleh tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebaliknya.

**KATA KUNCI:** *Putusan, Cerai gugat, Orang ketiga*

**ABSTRACT:** The purpose of this study is to find out: (1) The judge's consideration in deciding a divorce case because of a third person in the Makassar CLASS IA Religious Court in 2020, and (2) to analyze the content of the decision of the judge of the Makassar Class IA Religious Court regarding divorce cases caused by a third person. This research is a study of the verdict using a case approach that examines the ratio decidendi or reasoning, namely the consideration of the decision of the Makassar Class IA Religious Court Number 1672 / Pdt.G / 2021 / PA. Mks, No.1644/Rev.G/2021/PA. Mks, No.1667/Rev.G/ 2021/PA. Mks. Data processing through data reduction, data

presentation, analysis, verification and inferred. The data were analyzed by descriptive qualitative methods. The results showed: (1) The judge's consideration in deciding a divorce case because the third person includes; philosophical considerations, juridical considerations, and non-juridical considerations (meta-juridical) include psychological, sociological, and ethical aspects, so that in essence the judge's consideration refers to syiqaq as the main reason for divorce which is used as a legal consideration by the judge in deciding divorce. After the panel of judges digs in and finds the legal facts in the trial then decides the case. (2) The content of the Religious Court's decision on divorce cases due to the third person in cases 1, 2, and 3 by the panel of judges of the Makassar Class IA Religious Court with the judge's consideration through an analysis of philosophical considerations, juridical considerations, and non-juridical considerations (meta-juridical) including psychological, sociological, and ethical aspects, the emergence of shiqaq was caused by the defendant as the husband as the leader of the household committing an affair with another woman who resulting in a split in the marriage of plaintiff and defendant, and vice versa.

**KEYWORDS:** Verdict, Divorce, Third person

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana ajarannya melingkupi seluruh aspek kehidupan umat manusia termasuk hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hubungan tersebut dapat berupa ikatan dalam perkawinan<sup>1</sup>. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya per-kawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah warahmah) dapat terwujud.<sup>2</sup> Akan tetapi, setiap rumah tangga mempunyai berbagai permasalahan suami istri. Apabila dalam suatu

perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari hakamain.<sup>3</sup> Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian<sup>4</sup> jika perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderi-

<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 3.

<sup>2</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, h. 5

<sup>3</sup> Hakamain adalah orang yang ditunjuk sebagai pihak penengah bagi keluarga yang bersengketa baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri untuk berperan sebagai juru damai.

<sup>4</sup> Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai suami istri. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 189.

taan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>5</sup>

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan suami isteri. Setelah diundang-kannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Nusantara.<sup>6</sup> Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, untuk bercerai masing-masing para pihak tidak dapat datang begitu saja ke Pengadilan Agama setempat dan meminta agar perkawinannya diputuskan, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang mendasar, dan atas dasar alasan-alasan itu

juga seperti yang sudah ditentukan dalam undang-undang, agar pihak-pihak tersebut dapat minta perceraian.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan hakim juga identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri.<sup>7</sup> Konsep hukum memiliki tujuan agar hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga pelaku-pelaku hukum (hakim) dituntut harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani dari segi kepentingan-kepentingan sosial.

Seorang hakim tidak boleh lagi hanya berkutat dalam ruang gerak teks sempit yang dalam artian tidak mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Akan tetapi, hakim juga dituntut untuk berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang sedang diadilinya.

Melihat dari sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi*<sup>8</sup> berdiri sebagai dasar hukum atas sebuah putusan yang dijatuhkan. Setiap kasus memiliki *ratio decidendi*-nya masing-masing, baik itu alasan-alasan yang menentukan suatu putusan. Kadang *ratio decidendi* juga dapat jelas terlihat, akan tetapi terkadang

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1, h. 330.

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 1

<sup>7</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 180-181.

<sup>8</sup> Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk sampai pada putusan, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Kencana 2011, h. 119.

perlu juga penjabaran supaya mudah dimengerti.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.<sup>9</sup> Ditambah pada Pasal 19 dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dengan bunyi yang sama, yaitu dengan

menambahkan dua anak ayatnya, yaitu: (1) Suami melanggar taklik talak. (2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.<sup>12</sup> Begitupun dalam undang-undang yang sama pada pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>13</sup> Pasal 62 Ayat 1 yang berbunyi, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>14</sup> Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah tidak ada jalan keluar yang lain lagi. Adapun hadis mengenai diperbolehkannya talak itu dijatuhkan adalah sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَّ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقِي

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Pengadilan Agama Kelas IA Makassar merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Makassar. Setiap tahunnya, di

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2).

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 58 ayat 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 62 ayat 1.

Pengadilan Agama kelas IA Makassar perkara perceraian semakin meningkat hal ini sebagaimana data yang peneliti dapatkan melalui web resmi Pengadilan Agama kelas IA Makassar, kemudian telah dicek<sup>15</sup> di pusbakum pengadilan agama kelas IA Makassar. Bahwa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.804 perkara perceraian, sedangkan 2020 sebanyak 3.543 perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, meningkat sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yakni cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan, serta krisis terhadap akhlak dalam membina hubungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas pusbakum, di ketahui bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama kelas IA Makassar tahun 2020 sebanyak 3.543 perkara perceraian. Dari perkara tersebut diketahui ada sebanyak 23 perkara yang penyebabnya adalah gangguan pihak ketiga sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di atas, maka yang menjadi fokus dari perceraian ini adalah karena faktor gangguan pihak ketiga yaitu ada yang disebabkan salah satu pihak selingkuh dan adapula disebabkan karna faktor pihak keluarga, faktor orang tua istri ataupun pihak dari keluarga suami yang mengakibatkan terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Perceraian yang diakibatkan

karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain.<sup>17</sup> Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri.<sup>18</sup> Namun, pihak ketiga<sup>19</sup> dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Pembahasan tulisan ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga (2) Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi putusan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan putusan Pengadilan

<sup>15</sup>Cek adalah mencocokkan kembali benar tidaknya tentang daftar angka, berita, dan lain sebagainya.

<sup>16</sup>Dalam cek data peneliti bertemu dengan Petugas Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Agama kelas IA Kota Makassar dengan saudara Hartanto, pada hari Rabu tgl 27 Januari 2020 pukul 14:30 WITA.

<sup>17</sup> Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1999)

<sup>18</sup>A. Widjaja, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Resindo, 1985, h. 200.

<sup>19</sup> Pihak Ketiga tidak hanya karna seseorang itu selingkuh, akan tetapi faktor tersebut bisa dipengaruhi oleh orang yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga, seperti orang tua salah satu pihak, dan bahkan dari saudaranya sendiri yang memang tidak lagi menginginkan kehadiran salah satu dari pasangan mereka.

Agama Kelas IA Makassar Nomor 1672/Pdt.G/ 2021/PA.Mks, Nomor.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor: 1667/Pdt.G/ 2021/PA. Mks. Adapun pengolahan data sebagai berikut yaitu melalui reduksi data, sajian data, di analisis dan disimpulkan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Dalam mengantarkan analisis ini terlebih dahulu peneliti memaparkan konsep perceraian, dimana dalam fenomena yang bercerai diawali dengan perpecahan rumah tangga dalam sebuah rumah tangga lebih dikenal dengan istilah perceraian atau talak melalui peranan Qadhi<sup>20</sup> yakni talak mengandung maksud melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, talak adalah suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafdh tertentu. Meskipun demikian mengingat begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepatasnya hubungan tersebut dirusak dan disepelkan, sehingga jika terlanjut bagi suami yang telah mentalak istrinya, ia diperbolehkan kembali (rujuk) kepadanya (istri) sampai dua kali atau dengan kata lain apabila jatuh talak satu dan dua. Selanjutnya apabila telah sampai

pada talak yang ketiga kali, maka tidak dapat atau dengan kata lain tidak boleh melakukan rujuk lagi, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah: 229 yang terjemahnya; “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya.*”

Maksud dari ayat di atas, bahwa talak yang dapat dilakukan oleh suami istri kemudian mereka boleh rujuk hanya dua kali talak. Bercerai dengan baik-baik kemudian jika mereka ingin kembali, maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana mereka bercerai dengan cara yang baik sebelumnya.<sup>22</sup>

Selanjutnya perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1/1974 adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-lakidengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup> Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I, h. 311.

<sup>21</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munaka-hat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I, h. 9.

<sup>22</sup> Lihat, Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I, h. 248.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Kemudian dalam menganalisis putusan ini, peneliti menggabungkan tiga putusan yakni putusan Pengadilan Agama No.1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, No.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks. Hal ini dimaksudkan agar tergambar perbandingan ketiga putusan tersebut baik dalam pertimbangan dalam memutuskan perkara, maupun isi putusan yang dihasilkan. Menurut Sudikno seorang hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkret.<sup>24</sup> Pendapat sudikno tersebut jika dihubungkan dengan fakta konkret sebagaimana fakta hukum yang menentukan pada ketiga putusan di Pengadilan Agama yang telah peneliti gambarkan dalam hasil penelitian di atas, maka hal tersebut sesuai dengan aspek hukum formil yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak hadirnya orang ketiga setelah perkawinan maka rumah tangga tersebut tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi).

Diantara ketiga putusan tersebut penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan selingkuh dengan perempuan lain, dan kalau ditegur/diberi nasehat oleh Penggugat Tergugat marah sehingga memicu pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). Dalam putusan 1, 2, dan 3,

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak rumah tangga mereka dikarenakan terjadi konflik dan saat itu Tergugat tidak peduli lagi mengurus rumah tangganya; (*vide* keterangan dua orang saksi), selanjutnya dari putusan 1, 2, dan 3, pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil; (*vide* keterangan dua orang saksi).

Dari pertimbangan hukum di atas tergambar bahwa ada peristiwa konflik rumah tangga yang diajukan ke pengadilan untuk segera diselesaikan. Istilah konflik tentunya karena ada perbuatan yang menyakiti salah satu pihak, baik perasaan si istri maupun si suami, atau bahkan kedua-duanya sama merasa tersakiti, apakah oleh salah satu pasangan ataupun adanya pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Secara sosiologis, konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok termasuk juga dalam rumah tangga) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan-kannya atau membuatnya tidak berdaya,<sup>25</sup> dikaitkan dalam keluarga atau rumah tangga, konflik yang terjadi merupakan interaksi antara suami dan istri.

Menurut beberapa ahli, konflik didefinisi-kan sebagai berikut<sup>26</sup>, sebagaimana Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h.165.

<sup>25</sup> Administrator, "Konflik", <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses padatanggal 22 Agustus 2021 Pukul 9.21

<sup>26</sup> Administrator, "Konflik", <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 Pukul 9.21 WITA

dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Sedangkan menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergan-tung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu sama lain.

Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi, Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. Menurut Minnery, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.

Teori konflik ini dihubungkan dengan perceraian rumah tangga yang di putuskan di Pengadilan Agama adalah sama-sama menggam-barkan bentuk konflik, dimana konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi termasuk oleh pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Sebagaimana yang dapat disaksikan di media masa dan juga peristiwa masyarakat disekitar kehidupan sosial, dimana pertikaian dan ketidakharmonisan dapat saja terjadi, sehingga semakin memuncak pada perpisahan inilah bagian dari benih-benih masalah konflik dalam penelitian ini.

Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Membahas konflik, berarti juga tidak terlepas dengan struktur konfliknya sebelum menemukan karakteristik emiknya. Paul Conn dalam Surbakti mengatakan bahwa struktur konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik mempunyai sifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan untuk kompromi.<sup>27</sup>

Terkait dengan betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan penting untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban dan kestabilan masyarakat, maka para penstudi hukum di antaranya E.Adamson Hoebel menyatakan bahwa perlu adanya pengalokasian kekuasaan dalam hal ini lembaga peradilan yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum, penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul agar kondisi kehidupan mulai mengalami suatu perubahan yaitu untuk mempertahankan kemampuan cara bagaimana beradaptasi.<sup>28</sup>

Jika dikaitkan dalam rumah tangga, tentunya konflik sendiri dapat muncul, dengan berbagai faktor dan kondisi. Salah satu penyebab terjadinya

<sup>27</sup> Lihat, Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas*

*Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, Cet. I, h. 27.

<sup>28</sup> *Ibid*



perceraian adalah karena perselingkuhan karena hadirnya orang ketiga. Kata-kata selingkuh ini menggantikan kedudukan kata-kata lain yang biasa digunakan masyarakat seperti penyele-wengan, atau mendua. Dan tidak heran sebagian orang mendefinisikannya selingkuh itu ialah “selingan indah keluarga utuh”. Beberapa perselingkuhan tersebut memang ada upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya banyak selingkuh yang memang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan sebuah mahligai rumah tangga. Berdasarkan ungkapan tersebut tidak selamanya tepat, karena mungkin istilah seperti itu hanya muncul dari pernyataan orang yang asal bunyi saja.<sup>29</sup>

Berdasarkan fakta hukum dan bahasan di atas, peneliti mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam ketiga putusan No. 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks yaitu pertimbangan filosofis, yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) lebih lanjut peneliti uraikan sebagai berikut:

Pertimbangan Filosofis. dalam konteks filsafat hukum adalah pertimbangan filosofis merupakan hasil pemikiran yang metodis sistematis mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya. Sebagaimana pandangan Soejono Koesoemo Sisworo bahwa adanya hakikat pengertian hukum dalam cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum, dan pengalaman atau pengamalan hukum,<sup>30</sup> artinya pelaksanaan dari penetapan dan keberlakuan hukum di masyarakat

pencari keadilan melalui lembaga pengadilan didasari pada pengalaman atau peristiwa hukum yang lahir dan diciptakan oleh kasus-kasus hukum dikalangan masyarakat itu sendiri. Kaitan-nya dengan filsafat hukum yang menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 perkara No. 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA. Mks, mengutip pada latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan, yaitu karena:

1. Keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.
3. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang artinya: “Adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat/memintanya”.
4. Dalil yang berbunyi: “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim mejatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”.

<sup>29</sup>bdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 165.

<sup>30</sup>Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*

*Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermarta-bat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo

5. Dalil kaidah fiqhiyah yang artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan”.

Berdasarkan pertimbangan filosofis tersebut, menggambarkan ontologi hukum dimana fenomena adanya pertikaian rumah tangga yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga ini dihubungkan dengan dalil-dalil hukum yang membolehkan peristiwa cerai itu terjadi sebagai-mana di uraikan di atas pada dasar kajian ayat al-Qur’an maupun hadis disertai dengan gugatan istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Dalam hukum Islam jika terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri, maka kondisi yang demikian disebut dengan *syiqaq* yang berarti perselisihan. Selanjutnya menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang demikian ada yang dapat diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang terjemahnya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”.

Maksud dari ayat di atas, jika di khawatirkan ada persengketaan antara kedua suami-istri, dianjurkan agar mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk mengoreksi dan bermaksud memperbaiki perselisihan rumah tangga tersebut dengan harapan Allah memberi taufik kepada suami-istri itu dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Mengetahui. Ayat 35 surah an-nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Perkara *syiqaq* di Indonesia sering terjadi sehingga jika dihubungkan dengan pandangan para ahli fiqih, maka pada peradilan agama di Indonesia juga terdapat dua pendapat dalam masa *syiqaq*. Mula-mula pendapat yang pertama yang banyak dianut (hakam dengan arti wakil), kemudian pendapat kedua yang banyak penganutnya (hakam dengan arti hakim), bahkan Mahkamah Islam tinggi mengikuti kedua pendapat ini dalam keputusannya 12 Januari 1939 nomor 3, dan tanggal 10 Maret 1951 nomor 6.

Pertimbangan Yuridis, undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*), termasuk putusan pengadilan (*judge made law*). Selain unsur substansi hukum (*legal substantial*) masih ada lagi unsur struktur hukum (*legal structure*) dan unsur budaya hukum (*legal cultural*).<sup>31</sup> Adapun pertimbangan yuridis yang memiliki keabsahan hukum secara legal sebagaimana Sadiani mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan*

dan *Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 342.

hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Loge-man menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.<sup>32</sup> Kaitan keberlakuan hukum secara yuridis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor.1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor. 1644/ Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/2021/ PA.Mks yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, harus lebih dahulu menempuh mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak layak dilakukan mediasi.
2. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.
3. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).
5. Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diterangkan dalam kesaksian putusan 1, 2, dan 3 tersebut.
6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 (yurisprudensi) yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam

---

<sup>32</sup>Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pem-baharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 145.

- satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
8. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Bahwa putusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat).
  9. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, disamping Penggugat meminta dalam petitumnya, juga secara ex officio Majelis Hakim diharuskan mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
  10. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara" yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, termasuk dalam kategori perceraian yang diatur dalam pasal 38 UUP yaitu putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 UUP adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>33</sup> Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Secara yuridis dalam putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan yang tertera dalam beberapa pasal yaitu pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan pasal 25 ayat 1 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis

<sup>33</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

sebagai berikut : Pasal 62 ayat 1, “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>34</sup> Pasal 25 ayat 1, “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>35</sup>

Adanya kedua pasal yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa majelis hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks yang juga diikuti dengan kaidah-kaidah fiqh yang mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan.

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti dengan sendirinya akan mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pihak-pihak yang berperkara diharuskan tunduk dan patuh terhadap putusan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tujuan dari sifat mengikat ini untuk menetapkan hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-

pihak yang berperkara,<sup>36</sup> sehingga hal ini berlaku pula pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, No.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks

Pertimbangan Non Yuridis (*Meta Yuridis*), berkaitan dengan pertimbangan hakim secara filosofis dan yuridis terdapat kaitan dengan aspek lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan etika yang disebut sebagai *meta yuridis*.<sup>37</sup> Kaitan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) yang mempengaruhi aspek yuridismelingkupi beberapa aspek yaitu psikologis, sosiologis, dan etika, hal ini juga termasuk dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara No. 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi per-selisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. (psikologis dan sosiologis).
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak adanya orang ketiga setelah perkawinan maka keluarga tersebut tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). (psikologis).

<sup>34</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

<sup>35</sup> Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.8

<sup>36</sup> Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 309.

<sup>37</sup>Lihat Jonaedi Efendi, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, Jonaediefendi.blogspot.com, diakses pada tanggal 01 oktober 2016, pukul 15.51 wib.

3. Penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan bermain dengan orang ketiga, dan kalau ditegur/diberi nasehat oleh Penggugat Tergugat marah sehingga memicu pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). (psikologis).
4. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat mengakui bahwa dia selingkuh, dan sejak saat itu Tergugat tidak peduli lagi mengurus rumah tangganya; (*vide* keterangan dua orang saksi); (sosiologis).
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil; (*vide* keterangan dua orang saksi). Perselisihan menurut hemat peneliti adalah keadaan yang tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan istri. (psikologis dan sosiologis).

Mencermati point 3 dan 4 di atas bahwa tergambar adanya masalah rumah tangga yang tidak harmonis dan terjadi percekocokan karena orang ketiga yang tidak berhenti menghantui kehidupan mereka yang berdampak pada beban psikologis dimana dalam hukum Islam jika terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri dan tidak dapat didamaikan dengan berbagai cara termasuk telah menggunakan hakamain dan pada gilirannya harus berakhir melalui persidangan di pengadilan, maka kondisi ini sesuai dengan maksud firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 35. Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari

keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.

Jika telah diminta hakam dari keluarga perempuan untuk mengoreksi dan bermaksud memperbaiki perselisihan rumah tangga tersebut, meski pada akhirnya tidak bisa didamaikan atau perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya maka peradilan agama di Indonesia dapat diminta untuk menuntaskan perkara tersebut dan berwenang dalam keputusannya untuk menceraikan keduanya.

Meski demikian, harus diperhatikan dan dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial. (psikologis dan sosiologis).

Maksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan mengarah kepada perkelahian disebabkan ulah dari Tergugat yang menjalin hubungan dengan orang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dalam membina rumah tangga. (psikologis dan sosiologis)

Dengan tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan

Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage). (psikologis dan sosiologis).

Beranjak dari uraian di atas, secara psikologis dan sosiologis antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan. Percekocokan dalam pandangan hukum Islam disebut sebagai *syiqaq* yang diartikan sebagai perselisihan atau terjadinya konflik antara suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Hal ini merujuk pada Al-qur'an surah An-Nisaa" ayat 35 yang artinya "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan". Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah membari taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui". Maksud diangkatnya hakim dalam ayat tersebut ialah untuk berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan analisis peneliti di atas, peneliti mencermati bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks melingkupi beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) memper-hatikan aspek psikologis, sosiologis, dan etika yang pokoknya mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Hal ini

terlihat dari cara hakim menggali dan menemukan hukum melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

### **Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks oleh Hakim Pengadilan Agama kelas IA Makassar**

Pertimbangan hukum oleh hakim dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili dapat menjatuhkan putusan yang mengandung rasa keadilan masyarakat, hakim harus dapat menangkap isyarat perubahan dan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Hakim mesti dibebaskan dari keterikatan sebagai juru bicara undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang). Oleh karena itu menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan, hakim mesti bebas dan merdeka dalam hal menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan oleh doktrin Ilmu Hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum di tengah-tengah perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan, serta berwenang melakukan "*contra legem*" apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>39</sup>

Lebih lanjut menurut Sadiani, dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim, maka

<sup>38</sup> Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 64

<sup>39</sup>Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 31-32.

hakim dapat menjalankan fungsinya yaitu menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib memihak kepada keadilan dan mengesampingkan peraturan, sebagai *dinamisator* peraturan perundang-undangan. Hakim, dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural, berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di mata masyarakat, melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan, serta melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak terwujud keadilan dan tujuan tertentu secara wajar.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus (*case approach*)<sup>41</sup> terhadap putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks, peneliti analisis sebagai berikut:

#### a. Analisis Filosofis

Secara filosofis putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara No. 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, 1644/Pdt.G/2021/

PA.Mks, 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks, melalui pendekatan kasus (*case approach*) peneliti mencermati bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan ketiga perkara ini terfokus pada percekcohan yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau disebut *syiqaq*. Tampaknya pertimbangan hakim secara filosofis lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq* (percekcohan).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri,<sup>42</sup> sehingga hakikat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud. Lebih lanjut perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri adalah pakaian suami, sebagaimana layaknya dengan suami juga sebagai pakaian untuk istri.<sup>43</sup>

Lebih lanjut peneliti cermati fakta-fakta hukum dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor. 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks yang berfokus pada *syiqaq*

pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

<sup>42</sup>Lihat Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 212.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 53.

<sup>40</sup>Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 207.

<sup>41</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan



sebagai alasan perceraian terlihat dengan adanya keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa: (a) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga istri. (b) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluargamasing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Muatan Pasal 76 di atas menguatkan pesan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."<sup>44</sup> Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No.1667/Pdt.G/2021/PA.Mks ini merupakan cerai *khulu*" atau berpisahanya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.<sup>45</sup> Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa

*khulu*" itu merupakan satu bentuk dari putusannya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu*" terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *`iwadh*.<sup>46</sup>

Dalam konteks ini jalan perceraian adalah jalan keluar untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan, sebagaimana kaidah fiqih yang juga dijadikan pertimbangan filosofis dalam kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>47</sup>

Dari kaidah fikih di atas, dapat dipahami bahwa perkara 1, 2, dan 3 Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks terlihat adanya kemudharatan bagi si istri akibat suami yang berselingkuh, sehingga haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan psikologis dan sosiologis si istri, terlebih lagi bagi perkembangan anak, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana kaidah fikih:

أَلَا مَكَانَ رِيقِدُ اللَّضْرَ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.<sup>48</sup>

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang mungkin dalil-dalil mashlahah mursalah,

<sup>44</sup> Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 239

<sup>45</sup> Lihat Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, h. 345-346.

<sup>46</sup> Lihat Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh*

*Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 231

<sup>47</sup> Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

<sup>48</sup> Lihat Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 74-75.

yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sebagaimana petitum dalam putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/ PA.Mks, No. 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, No. 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks

Berdasarkan analisis di atas, kaitannya dalam ketiga kasus ini para hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai gugat dari putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks dikhawatirkan akan terjadi kerusa-kan yang lebih besar dan lebih banyak terhadap anak istri karena tidak mendapat nafkah lahir batin mengingat kondisi sang suami sudah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan secara diam-diam dengan orang ketiga. Dapat dipahami dari pertimbangan hakim untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar terhadap anak dan istri yang terabaikan akan tanggungjawab seorang kepala rumah tangga.

#### b. Analisis Yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1644/Pdt.G/2021/ PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/2021/ PA.Mks yang berfokus pada *syiqaq* sebagai alasan perceraian, sehingga secara yuridis tidak dapat lagi tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga

(tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### c. Analisis Non Yuridis (*Meta Yuridis*)

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan hakim “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>49</sup>

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat.<sup>50</sup>

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Jika hakim dalam suatu masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, akan sulit bagi hakim untuk

<sup>49</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 180-181.

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian*

*dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 56.

menegakkan keadilan dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Apabila keadaan seperti itu terjadi, masyarakat akan merasa kecewa terhadap para hakim, dan jika anggota masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan keadilan dari pengadilan, maka jangan salah mereka akan mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan dan sesuai kehendak mereka masing-masing. Abdul Manan mengungkapkan bahwa konsekuensi yang harus dihadapi kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli lagi akan hukum sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut.<sup>52</sup>

Dari fenomena tersebut menurut peneliti bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga menurut peneliti, putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/2021/PA.Mks dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum<sup>53</sup> dalam konteks pendekatan kasus (*case approach*) bahwa *Neurosis*, yakni sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Polapalanya nampak pada: Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik), Phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang

dianggap mengancam), Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri), Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalikan) dan Neurastenia (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).<sup>54</sup>

Selanjutnya *psikosis*, yakni merupakan gejala dimana terjadi penolakan terhadap bagian terbesar dari kenyataan. Pola yang satu ini akan terlihat pada gejala sebagai berikut: Reaksi „*schizophrenic*“ (keadaan dimana seseorang sama sekali tidak mengacuhkan lagi apa yang terjadi di sekitarnya), Reaksi *paranoid* (keadaan dimana seseorang selalu dibayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya, sehingga dia akan „menyerang“ terlebih dahulu), Reaksi *involutional* (keadaan dimana seseorang merasakan adanya depresi yang sangat kuat).<sup>55</sup>

Adapun *Sosioapatik* (menyangkut reaksi antisosial, reaksi dissosial, deviasi seksual, dan *addiction*). Diuraikan sebagai berikut;

1. Reaksi antisosial, seseorang yang menderita gejala antisosial disebut psikopat yang ciri utamanya orang tersebut hampir-hampir tidak mempunyai etika/moral. Orang seperti ini selalu bersikap agresif, karena tidak dapat menahan tekanan-tekanan yang berasal dari kekecewaan. Karakteristik utamanya adalah tidak pernah merasa bersalah; taraf intelektualitasnya tidak terlalu rendah; tidak pernah memperlihatkan rasa tenggang; tidak

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 56-57.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 57.

<sup>53</sup> Kemanfaatan dari psikologi hukum ini terutama terletak pada pengungkapan latar belakang dari perikelakuan hukum. Dari pengungkapan tersebut, tentunya akan dapat menunjang bagi pembentukan hukum dan penerapan hukum itu sendiri, sehingga hukum itu dapat betul-betul berlaku sebagaimana fungsinya. Kenapa dikatakan dapat menunjang sedemikian? Hal ini disebabkan oleh karena dengan psikologi

hukum ini diusahakan untuk memahami, mengendalikan, dan memprediksi tentang perikelakuan yang menjadi objek dalam hukum tersebut. Lihat Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h.70.

<sup>54</sup> Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 71-72.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 107

- bertanggung jawab; tidak dapat melakukan interaksi dengan orang lain secara baik, karena terlalu memperhatikan dirinya sendiri; tidak dapat belajar dari pengalaman; tidak mempunyai tujuan hidup; dan mampu memanipulasi orang.<sup>56</sup>
2. Reaksi Dissosial, seseorang yang dissosial disebut dengan seseorang yang "*constant troublemaker*" (orang seperti itu selalu berurusan dengan hukum, oleh karena terdapat kekurangan-kekurangan pada latar belakang kehidupannya). Kekurangan-kekurangan tersebut, misalnya: yang bersangkutan dilahirkan dan dibesarkan dalam waktu lingkungan, di mana yang mendapatkan penghargaan sebagai orang yang berhasil adalah orang yang berbuat jahat; yang bersangkutan dibesarkan dalam suatu lingkungan yang membentuk norma-normanya sendiri, yang dalam hal-hal tertentu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku umum; latar belakang keluarga yang tidak baik.<sup>57</sup>
  3. Deviasi Seksual, deviasi seksual merupakan perikelakuan seksual yang menyimpang. Secara umum, tipe-tipenya dapat berupa: Masturbasi; Homoseksual; Satiriasi (*pada perempuan disebut nymphomania*), yaitu aktivitas seksual yang berlebihan; Pelacuran; Incest; Pedophili, yaitu melakukan hubungan seksual secara sadis; Fetishism; Exhibitionism dan voyeurism; Necophilia, yaitu mengadakan hubungan seksual dengan mayat.<sup>58</sup>

Berdasarkan analisis di atas, bila dihubungkan dengan individu Penggugat dan Tergugat sebagai manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah terbebas dari berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Penyesuaian

diri adalah salah satu aspek penting dalam usaha manusia untuk menguasai perasaan yang tidak menyenangkan atau tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Dan usaha menyelaraskan hubungan individu dengan realitas. Penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan, dan tercipta keselarasan antara individu dengan realitas. Hal ini merupakan penyesuaian diri dalam lingkungan rumah tangga yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin lama tidak dapat dipertahankan.<sup>59</sup>

Khususnya dalam konteks penyesuaian diri, Satmoko menyatakan bahwa penyesuaian diri dipahami sebagai interaksi seseorang yang kontinu dengan dirinya sendiri. Orang lain dan dunianya, seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil apabila ia yang dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai simpton yang mengganggu (seperti kecemasan kronis, kemurungan, depresi, obsesi, atau gangguan psikosomatis yang dapat menghambat tugas seseorang), frustrasi, dan konflik. Sebaliknya, gangguan penyesuaian diri terjadi apabila seseorang tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan menimbulkan respons dan reaksi yang tidak efektif, situasi emosional tidak terkendali, dan keadaan tidak memuaskan. Tinggi rendahnya penyesuaian diri dapat diamati dari banyak sedikitnya hambatan penyesuaian diri dapat diamati dari banyak dan

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 72.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 50.

sedikitnya hambatan penyesuaian diri. Banyaknya hambatan penyesuaian diri mencerminkan kesukaran seseorang dalam penyesuaian dirinya.<sup>60</sup>

Selain bahasan di atas, menurut Schneiders bahwa penyesuaian diri memiliki beberapa unsur sebagaimana yang dikutip peneliti dari M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawita S. menyatakan penyesuaian diri mempunyai empat unsur. *Pertama, adaptation* artinya penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan beradaptasi. Orang yang penyesuaian dirinya baik berarti ia mempunyai hubungan yang memuaskan dengan lingkungan. Penyesuaian diri dalam hal ini diartikan dalam konotasi fisik, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan akibat cuaca yang tidak diharapkan, maka orang membuat sesuatu untuk bernaung. *Kedua, conformity* artinya seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri baik bila memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya. *Ketiga, mastery* artinya orang yang mempunyai diri baik mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasikan suatu respons diri sehingga dapat menyusun dan menanggapi segala masalah dengan efisien. *Keempat, individual variation* artinya ada perbedaan individual pada perilaku dan responsnya dalam menanggapi masalah.<sup>61</sup>

Schneiders pernyataannya bahwa orang tidak dapat *adjustive* dalam waktu yang lama karena kehidupan senantiasa bergerak. Oleh sebab itu, penyesuaian diri harus terus dipelajari. Schneiders dalam kaitan ini berpendapat bahwa kriteria penyesuaian diri yang baik harus dirumuskan dalam pengertian yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan keterampilan dalam mengatasi

masalah yang dimiliki individu berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan suatu dan peranannya dalam kehidupan. Manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah terbebas dari berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Seseorang dikatakan tidak mampu menyesuaikan diri apabila kesedihan, kekecewaan, atau keputusan itu berkembang dan memengaruhi fungsi fisiologis dan psikologisnya. Individu menjadi tidak mampu menggunakan pikiran dan sikap baik sehingga tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan yang muncul dengan jalan yang baik. Sebaliknya, seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil dapat dinilai apabila ia dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai psikologis, frustrasi, dan konflik.<sup>62</sup>

Berdasarkan analisis di atas, penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam meng-hadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, tercipta keselarasan antara individu dengan realitas. Hal ini juga termasuk dalam penyesuaian diri personal, sosial, dan marital atau perkawinan yang tidak dapat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta dalam putusan Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor 1667/Pdt.G/ 2021/PA.Mks, sehingga yang jadi pertimbangan hukum oleh hakim secara psikologis dalam memutus perkara tersebut adalah *syiqaq* atau

<sup>60</sup>Lihat M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawita S., *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h. 49.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 50-51.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 51-52

percekcokan. Namun bila dicermati secara *sosiopatik* (khusus perkara ini yaitu *addiction*) *syiqaq* terjadi karena Tergugat mengalami masalah ketergantungan psikologis, dimana seseorang menjadi ketergantungan atas perbuatannya yaitu bermain hati dengan perempuan lain.

Berdasarkan analisis peneliti di sini terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar dengan latar belakang pertimbangan hukum oleh hakim adalah *syiqaq*, namun analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sebab *syiqaq* terjadi akibat Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga memulai api dengan mengkhianati pasangannya untuk memainkan perasaan bersama wanita lain yang mengakibatkan terjadi kemudharatan bagi perkawinan Penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga.

Melihat dari analisis peneliti sebelumnya maka peneliti disini sedikit menambahkan dan sekaligus menghubungkan melalui beberapa teori yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan ketiga putusan, baik itu dari segi hakim maupun permasalahan ketiga perkara tersebut. Dalam hal ini teori kreativitas ada kalanya dapat diaplikasikan manakala diperlukan dalam perkara yang menurut hakim itu sendiri patut diberlakukan, seperti keharusan hakim menggali nilai-nilai hukum dalam menggali fakta dalam proses beracara di pengadilan. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan. Jika seandainya ia tidak

menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara yang terkandung suatu asas *ius curia novit*, bahwa hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani.<sup>63</sup>

Peneliti melihat bahwa dari ketiga putusan tersebut dengan semua hakim yang berbeda, khususnya dalam pertimbangan putusan tidak ada yang berbeda juga bahkan dapat dikatakan sama secara keseluruhan walaupun peneliti disini mencermati lebih dalam lagi bahwa dari ketiga putusan itu cuma sedikit dirubah akan tetapi pada intinya dibagian dalil maupun kaidah-kaidah yang dipakai itu sama, dalam analisis ini peneliti menghubungkan ke dalam teori kreativitas hakim, bahwa seorang hakim itu dianggap tahu baik dari segi hukum secara keseluruhan yang mana dalam hal pertimbangan tersebut agar lebih kreatif lagi baik itu dari segi dalil maupun kaidah fiqih yang ada di dalam setiap putusan itu sendiri dengan seiring berjalannya waktu dan perkara yang baru agar guna menciptakan para hakim yang senantiasa lebih berkualitas dari yang berkualitas.

Dengan mencermati permasalahan yang digambarkan misharmonisasi sebagaimana yang peneliti teliti dalam skripsi ini, maka teori konflik cukup membantu dalam memahami masalah untuk menyelesaikan masalah, dimana konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami

---

<sup>63</sup> Lihat Sadiani. *Nikah Via Telepon*, h. 208

antara lain ada konflik yang dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi, ada pula konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat

Membahas konflik, berarti juga tidak terlepas dengan struktur konfliknya sebelum menemukan karakteristik emiknya. Paul Conn mengatakan bahwa struktur konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik mempunyai sifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan untuk kompromi.<sup>64</sup>

Dikaitkan dalam rumah tangga, tentunya konflik sendiri dapat muncul, dengan berbagai faktor dan kondisi. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselingkuhan karena hadirnya orang ketiga. Kata-kata selingkuh ini menggantikan kedudukan kata-kata lain yang biasa digunakan masyarakat seperti penyelewengan, atau mendua. Dan tidak heran sebagian orang mendefinisikannya selingkuh itu ialah “selingan indah keluarga utuh”. Dari beberapa perselingkuhan tersebut memang ada upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya banyak selingkuh yang memang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan sebuah mahlilai rumah tangga. Jadi ungkapan tersebut tidak selamanya tepat, karena mungkin istilah seperti itu hanya muncul

dari pernyataan orang yang asal bunyi saja.<sup>65</sup>

Peneliti sendiri berpendapat bahwa dari teori konflik memang tidak menutup kemungkinan konflik dalam rumah tangga itu terjadi. Termasuk masalah orang ketiga ini bahwa seharusnya laki-laki sebagai imam rumah tangga tapi ada kondisi dimana laki-laki itu berselingkuh maka ini yang menyebabkan konflik terhadap pasangan suami istri dari ketiga perkara yang peneliti ambil yaitu berdasarkan dari data Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya dalam kajian teori *maqasid syariah*, maka analisis dalam hukum islam ini masuk pada ranah *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).<sup>66</sup>

Diantara lima yang dimaksud maka peneliti lebih terfokus ke arah pentingnya menjaga keturunan (*an-nasl*). Memelihara keturunan pada tingkat dlaruriyat, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Lebih lagi kepada seorang kepala rumah tangga yang seyogyanya mempunyai tanggungjawab besar terhadap istri dan anak-anaknya agar menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi melihat dari problematika yang peneliti lihat dari kenyataan di Pengadilan Agama kelas IA Makassar

<sup>64</sup>Lihat Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 17.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 165.

<sup>66</sup> Ima m al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, t.t, hal. 17.

sangat disayangkan karena ada beberapa kasus cerai gugat yang ternyata malah seorang kepala rumah tangga lebih rentan bermain hati dengan orang ketiga. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Al-Isra (17) : 32, yang terjemahnya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Maksud dari ayat di atas mendekati perbuatan-perbuatan yang keji saja dilarang, apalagi melakukannya, baik secara terang-terangan ataupun tanpa sepengetahuan orang lain.<sup>67</sup> Beranjak dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pentingnya peran dari seorang kepala rumah tangga akan berpengaruh pula dari segi kerusakan dan kebaikan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari dalam mewarnai mahlilai rumah tangga itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya yang peneliti lihat dari ketiga putusan yang di teliti bahwa disitu terjadi menyelewengkan sebuah kepercayaan salah satu pihak sehingga istri menggugat sang suami yang dengan pernyataannya bahwa suami tersebut bermain hati dengan orang ketiga dan ironisnya pengakuan tersebut memang diakui oleh suaminya langsung yang tidak lain bahwa orang ketiga dalam rumah tangga mereka ialah salah satunya teman istri dan bahkan tetangganya sendiri dan juga dari salah satu perkara orang ketiga ini yang memang diakui langsung oleh orang ketiga tersebut bahwa sudah pernah berhubungan badan dengan suaminya yang secara batin sangat menyakitkan hati sang istri tersebut, maka dari itu peneliti mengaitkan ke teori ini pada intinya apabila rumah tangga itu terus dipertahankan hubungan perkawinan maka akan menimbulkan mudharat yang

besar. Maka dari itu hakim memandang perceraian merupakan jalan keluar agar mereka tidak terus-menerus berselisih dan bertengkar.

## PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 bahwa pertimbangan hukum meliputi; pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara.

Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketigadalam perkara 1, 2, dan 3, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dengan pertimbangan hakim melalui analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, munculnya *syiqaq* disebabkan oleh Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, 2003, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

---

<sup>67</sup> Lihat, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009, H.167-171



- A. Djazuli, 2007, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- A. Widjaja, 1985, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Resindo, 1985.
- Adminstrator, "Konflik", <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>
- Ahmad, Abdul Aziz, 2009, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Basri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Efendi, Jonaedi, 2016, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, Jonaediefendi.blogspot.com,
- Ghufron, M. Nur, dan Rini Risnawita S., 2014, *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, 2009, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Kuzari, Ahmad, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yusuf, Kadar, 2013, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah.
- Manan Abdul, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhammad, Erwin, dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Musbikin, Imam, 2001, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish, 2007 *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Utsman, Sabian, 2007 *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Sadiani, 2008, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di*

- Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing.
- Sadiani, 2008, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun, 2006, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.